

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara yang menjadi tumpuan APBN, maka kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dalam negeri (Ginting, 2017).

Pajak dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun” (Nelwan, 2013). Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan karena kewajiban pajaknya tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada subjek pajak lainnya. Objek pajak penghasilan secara umum ada banyak tergantung bagaimana penghasilan tersebut diperoleh. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

“Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dikalangan wajib pajak merupakan salah satu jenis *with holding tax* (pemotongan atau pemungutan) pajak penghasilan” (Amalia, 2020). PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual jasa) dan pemberi penghasilan (pembeli jasa). “Tarif yang digunakan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 15% dari jumlah bruto dan 2% dari jumlah bruto. Tarif 15 % dikenakan atas penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan Tarif 2% dikenakan atas penghasilan sewa dan imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21” (Resmi, 2014).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26 tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Objek PPh Pasal 26 adalah dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. “Tarif yang dikenakan atas PPh Pasal 26 adalah 20%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antarnegara atau *tax treaty*” (Resmi, 2014).

PT MI merupakan perusahaan dagang yang menggunakan merk dagang milik PT MI.Inc yang bertempat di Amerika untuk memperdagangkan minuman herbal dan kosmetik berbahan utama mengkudu. PT MI mempunyai cabang yang tersebar di beberapa kota. Dalam periode tahun 2019, PT MI memperoleh pendapatan mencapai 76 Miliar Rupiah atas penjualan bersihnya dimana sebagian pendapatannya perlu dibayarkan royalti kepada PT MI.Inc. Royalti yang dibayarkan PT MI kepada PT MI.inc pada bulan September 2019 merupakan pembayaran terbesar pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp.753.212.100. Sebagai perusahaan yang bertempat di luar negeri, maka pembayaran royalti dari PT MI kepada PT MI.Inc termasuk kedalam objek Pajak Penghasilan Pasal 26. Pada tahun yang sama, PT MI melakukan transaksi dengan penyedia jasa pengepakan atau logistik mencapai 1 Miliar Rupiah dalam pendistribusian produknya yang mana pemakaian atas jasa tersebut termasuk kedalam objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Menurut Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh KPP Jakarta Selatan I, PT MI diwajibkan melakukan prosedur pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan dari lawan transaksinya. Pajak Penghasilan dipotong dan dipungut yang akan penulis bahas lebih lanjut ialah Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait jasa pengiriman atau logistik dan . Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Pada PT MI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa logistik pada PT MI?
2. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti pada PT MI?
3. Bagaimana pelaksanaan penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT MI?
4. Bagaimana evaluasi penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT MI terhadap kesesuaian tatacara perhitungan pada peraturan dan ketepatan waktu penyeteroran pajak?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penulisan dari topik Penerapan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Pada PT MI sebagai berikut :

1. Menguraikan penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa logistik pada PT MI.

2. Menguraikan penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti yang diberikan PT MI kepada PT MI.Inc.
3. Menguraikan pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT MI.
4. Mengevaluasi penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT MI terhadap kesesuaian tatacara perhitungan pada peraturan dan ketepatan waktu penyetoran pajak.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, antara lain adalah :

Manfaat yang di dapat oleh penulis adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, yaitu dalam bidang perpajakan khususnya tentang penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 dalam memenuhi pajak terutang.

Manfaat yang di dapat bagi pembaca yaitu sebagai referensi di perpustakaan Vokasi IPB dalam menambah informasi mengenai penerapan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 26 pada perusahaan dagang juga sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa lain yang sedang menempuh mata kuliah perpajakan.

Manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai informasi dan evaluasi terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 26 yang telah ada. Di samping itu, perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan pihak Sekolah Vokasi dalam upaya berpartisipasi aktif dalam memajukan bidang pendidikan di tingkat perguruan tinggi serta sebagai perantara mahasiswa dengan dunia kerja untuk dapat mengaktualisasikan ilmu alamiah yang sudah didapat. Selain Perusahaan memperoleh bantuan tenaga kerja dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan, Perusahaan juga memperoleh nilai tambah pemahaman teori perpajakan dari Mahasiswa.